



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng 1/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA EKSPORTIR NON PRODUSEN**

Nomor : 138/NKL/X/2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (Pertama) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. MAHAKA
- b. Nomor Izin : 8120208850114 tanggal 01 Agustus 2018
- c. Jenis Produk : Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya
- d. Lokasi : JL. Trijata I No. 27A, Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prop. Bali
- e. Pelaksanaan : 29 s/d 30 September 2019

Hasil pengambilan keputusan :

1. Eksporir Non Produsen CV Mahaka pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dinyatakan konsisten "memenuhi".
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2017, Nomor : 026-VLK-NKL-2017, masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng 1/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 15 Oktober 2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Tanggal 1 Maret 2019



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 027/NKL/X/2019

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
 TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN CV. MAHAKA YANG BERLOKASI DI KOTA
 DENPASAR PROVINSI BALI SELAKU PEMEGANG NOMOR INDUK BERUSAHA NOMOR :
 8120208850114 TANGGAL 01 AGUSTUS 2018**

- Menimbang** :
1. bahwa Eksportir Non Produsen CV Mahaka pada tanggal 30 Oktober 2017 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 026-VLK-NKL-2017 masa berlaku sampai dengan 29 Oktober 2023;
 2. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang Eksportir Non Produsen dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali sejak diterbitkan;
 3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) diatas, Eksportir Npn Produsen CV Mahaka telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-077/NKL-MHK/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
 4. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen CV Mahaka pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiek dinyatakan konsisten "**memenuhi**";
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap Eksportir Non Produsen CV Mahaka.
- Mengingat** :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Eksportir Non Podusen;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
 6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN CV MAHAKA..
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap Eksportir Non Produsen CV Mahaka pada tanggal 30 Oktober 2017, Nomor : 026-VLK-NKL-2017, masa berlaku sampai dengan 29 Oktober 2023 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada tahun 2021, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Eksportir Non Produsen CV Mahaka.
- KEEMPAT : Eksportir Non Produsen CV Mahaka berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 10 Oktober 2019

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV MAHAKA**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, **Lampiran 2.10** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Eksportir Non Produsen.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **Lampiran 3.8** tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, **Lampiran 3.14** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Agus Gumelar
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM



2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : *CV Mahaka*
- b. Nomor & Tanggal SIUP : No. 0782/22-09/PK/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017
- c. Jenis Usaha : Eksportir Non Produsen
- d. Lokasi : Jalan Trijati I No.27 A, Desa Dangin Puri Knagin, Denpasar Utara, Provinsi Bali
- e. Alamat kantor : Jalan Trijati I No.27 A, Desa Dangin Puri Knagin, Denpasar Utara, Provinsi Bali
- f. Susunan Pengurus :
- ❖ Tuan I Komang Wiratama : Direktur I
 - ❖ Tuan I Kade Widarsana : Direktur II
 - ❖ Tuan I Gede A Winata : Perseroan Komanditer Sirat

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 20 s/d 21 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none">) Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee) Menetapkan metodologi Verifikasi) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan) Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV <i>Mahaka</i> tanggal 29 September 2019	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">) Perkenalan Tim Auditor) Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)) Metodologi verifikasi) Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan) Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen) Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi) Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit) Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV <i>Mahaka</i> tanggal 29 September 2019	<ul style="list-style-type: none">) Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV <i>Mahaka</i> tanggal 30 September 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">) Menyampaikan hasil verifikasi lapangan) Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>verifikasi yang disampaikan</p> <ul style="list-style-type: none">) Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit) Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.) Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.) Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 3-5 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">) Auditor menyusun laporan CV <i>Tarukalpa Dewata</i>) Panel hasil Audit VLK CV <i>Mahaka</i> dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 10 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">) Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen CV <i>Mahaka</i> dinyatakan pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dinyatakan konsisten "memenuhi" sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2017, Nomor : 026-VLK-NKL-2017, masa berlaku sampai dengan 29 Oktober 2023 dan dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Mahaka memiliki akte pendirian No. 93 tanggal 29 Agustus 2017 oleh Notaris I Putu Chandra,SH telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 September 2017 dengan nomor : 509
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	<p>CV Mahaka memiliki SIUP No. 0782/22-09/PK/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar Ir. I Made Kusuma Diputra,MT. Dengan masa berlaku 26 September 2021.</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahana Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 "SIUP</p>



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha”.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<p>CV Mahaka memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 22.09.3.47.00288 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar Ir. I Made Kusuma Diputra,MT dengan masa berlaku 2 Oktober 2022.</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37.M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Pasal 9 ayat 14 “ TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir “. dan Pasal 9A ayat 4 “ Jika dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, Maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.</p>
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Mahaka memiliki dokumen NPWP No. 82.7301.061.7-90.000 dan SKT No. S-5756KT/WPJ.17/KP.0103/2017
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian bahan baku antara CV. Mahaka dengan 1 pemasok TDI yang memiliki DKP dan 2 Pemasok TDI yang memiliki S-VLK
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV Mahaka seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen nota dari pemasok yang memiliki S-Lk dab DKP
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV Mahaka seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota/DKP



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	CV Mahaka memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan dokumen nota yang masuk
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	CV Mahaka melaksanakan ekspor sebanyak 1,786 pada periode bulan September 2017 sampai dengan Agustus 2019 (dua tahun).
b. <i>Packing list (P/L)</i> .	Memenuhi	CV Mahaka melampirkan dokumen Packing List sebanyak 1,786 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2017 sampai dengan Agustus 2018 (dua tahun)
c. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	CV Mahaka melampirkan dokumen Invoice sebanyak 1,786 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2017 sampai dengan Agustus 2018 (dua tahun),
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	CV Mahaka melampirkan dokumen Bill of Lading sebanyak 1,786 dokumen yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2017 sampai dengan Agustus 2019 (dua tahun),
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV Mahaka dalam setiap kegiatan ekspor produk kayu dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . <i>CV Mahaka tidak menerima bahan baku dari hasil lelang, dan stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee</i>
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	CV Mahaka periode September 2017 sampai dengan Agustus 2019 produk yang di ekspor menggunakan 245 Laporan Surveyor dengan produk kayu olahan dan moulding
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	CV Mahaka periode audit September 2019 sampai dengan Agustus 2019 produk yang diekspor terdapat bea keluar sebanyak 11 dokumen
h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Memenuhi</i>	Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku produk kayu yang diekspor selama periode September 2017 sampai dengan Agustus 2019 berasal dari jenis kayu yang tidak dilindungi. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, dan untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II, III.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV. Mahaka memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..	Memenuhi	CV. Mahaka menyediakan peralatan K3 berupa APD, kotak P3K, rambu-rambu dan APAR yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Di area perusahaan terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV. Mahaka Telah mempunyai catatan kecelakaan kerja untuk periode audit Oktober 2018 s/d Agustus 2019 beserta upaya penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Mahaka tidak memiliki serikat pekerja, dan telah mempunyai Surat Pernyataan kebebasan berserikat yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Mahaka tanggal 27 September 20
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Not Applicable	Bedasarkan data karyawan yang berjumlah 5 orang , maka CV. Mahaka belum memiliki kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan. Hasil verifikasi bahwa CV. Mahaka tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. Mahaka tidak mempekerjakan dibawah umur, pekerja termuda yaitu atas nama Ni Putu Dewi Suyastini kelahiran tahun 1992 dan telah memenuhi ketentuan.

Bogor, 15 Oktober 2019
PT. Nusa Kelola Lestari

ttd

Ir. Sunari, MM